

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBIAYAAN KREDIT PT. BANK ACEH SYARIAH DI  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202  
K/Pdt.Sus-BPSK/2022)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**NURLATIFAH HANUM  
NPM : 71220123087**

**Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nurlatifah Hanum  
N.P.M. : 71220123087  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis  
JUDUL : **ANALISIS YURIDIS ATAS PENYELESAIAN  
SENGKETA PEMBIAYAAN KREDIT PT.  
BANK ACEH SYARIAH DI BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 1202  
K/Pdt.Sus-BPSK/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)** **(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Atas Penyelesaian Sengketa Layanan Lembaga Jasa Keuangan Perbankan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2024  
**Penulis**

**NURLATIFAH HANUM**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	9
F. Keaslian Penelitian .....	28
G. Metode Penelitian .....	30
1. Spesifikasi Penelitian.....	30
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	31
3. Objek Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpulan Data.....	31
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	32
6. Analisa Data .....	34
<b>BAB II ATURAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LAYANAN JAMINAN PEMBIAYAAN KREDIT BANK SYARIAH YANG DIBENARKAN DALAM ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>35</b>
A. Ekonomi Syariah.....	35
B. Sengketa Perbankan Syariah .....	50
C. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.....	58

<b>BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS SENGKETA YANG TIMBUL DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN KREDIT BANK SYARIAH .....</b>	<b>77</b>
A. Penentuan Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	77
B. Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen .....	76
C. Tanggungjawab Hukum Sengketa Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	100
D. Tanggungjawab Hukum Sengketa Layanan Kredit Bank Syariah .....	108
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA YANG TERJADI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1202 K/PDT.SUS-BPSK/2022 .....</b>	<b>116</b>
A. Duduk Perkara .....	116
B. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri .....	122
C. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Kasasi .....	127
D. Analisis Kasus .....	130
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	135

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIHIBLAM, 2004

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Agus Brotosusilo, 1992. "*Hak -hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*". Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN, edisi Oktober. Jakarta: Fakultas Hukum UI

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

Anita D. A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung: PT. Alumni, 2013

Apeldoorn, L.J. Van, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

C.S.T. Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dwi Reski Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-1, 2013)

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2013)

Ika Yuni Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqasid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Mardani, (2013) *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cetakan ke 2. Jakarta: Prenamedia Group.

Mariam Darus Badruszaman. 1986. *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*. Jakarta: Bina Cipta.

- Muhammad Astro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Muhammad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan ke-26)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nasution, AZ. (2012) *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* Jakarta : Diadit Media.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan ke-1, 2011)
- OP Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Madju, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Angkasa Offset, 1981)
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
- Shindarta, 2000, *hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo.
- Soedjono Dirjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Din Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty)
- Sulaiman, Mirza. (2007) *Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Perumahan*, Bandung : Pustaka Maju, Cetakan Ke II
- Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014
- Suyud Marhono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2000)
- W.J.S Poerwadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pusataka
- Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022;

### **C. Karya Ilmiah**

Ahmad Zazili, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> 3 Januari 2024

F. Indra santoso. 2010. *Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha dikaitkandengan iklan-iklan yang menyesatkan konsumen*. Tesis pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

Fatima Medina Septiyani, dkk, "Meneropong Arah Sektor Keuangan", *Warta Fiskal*, Edisi III, 2011

Kalo, Syafruddin, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, <http://www.academia.edu.com> diunduh tanggal 3 Januari 2024

Khairiyah, Rahmatul. (2017) *Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Kpr Syariah Dan Konvensional (Studi Kasus Pt. BNI (Persero) Tbk. Kcu Syariah Medan Dan Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Balai Kota Medan)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Syukri, "Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi Pada PT. PLN Ranting Dewantara di Kabupaten Aceh Utara", Tesis pada Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

### **D. Jurnal**

Dahlia, *Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014

Fence Wantu, *Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, <http://www.academia.edu..com> diunduh tanggal 3 Januari 2024

Gunawan, Johannes. (2008). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 8. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Himmatul Aliyah.(2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah di Magelang*, Jurnal Kajian Penelitian Hukum, Vol. 4.

Irma Sari Permata, "*Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan*", Jurnal Abdimas, Vol. 1, 2020

#### **E. Internet**

Anonim, "*Perlindungan Hukum*", [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses 3 Januari 2024 pukul 20.10 WIB

Fitri Hidayat, "*Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*", melalui [www.ftirihidayat-ub.blogspot.com](http://www.ftirihidayat-ub.blogspot.com), diakses tanggal 3 Januari 2024 pukul 13.08 WIB.

Irwan Darwis, "*Penegakan dan Perlindungan Hukum*", Diakses melalui website: [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), tanggal 3 Januari 2024pukul 15.50 WIB.

#### **F. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023;



**P U T U S A N**

Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HASBALLAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Meunasah Dusun B Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armia, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Armia SB & Rekan, berkantor di Jalan Buloh Blang Ara KM 3, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 8, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, diwakili oleh Haizir Sulaiman selaku Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat-Konsultan Hukum PT Bank Aceh Syariah, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan, Nomor 89 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara telah memberikan Putusan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar tanggal 7 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon selaku Konsumen untuk sebagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha selaku Termohon untuk mengembalikan dana kembali ke dalam Rekening Konsumen sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Pelaku Usaha selaku Termohon pengembalian dana dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender, sejak Putusan ini dikeluarkan;
4. Menghukum Konsumen selaku Pemohon, pencabutan hak penggunaan pemanfaatan layanan mobile banking pada seluruh industri perbankan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sejak Putusan ini dikeluarkan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 6 Juni 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022*



1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara para pihak dalam perkara *a quo* bersumber pada perjanjian dalam bentuk akad pembukaan rekening yang telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada tata cara pengelolaan rekening tabungan pada PT Bank Aceh Syariah (Pemohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembukaan Rekening tanggal 28 September 2001 yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang memuat hak-hak dan kewajiban para pihak, dimana para pihak harus membuktikan dalil-dalilnya jika ada wanprestasi sehingga bukan merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa;
- Bahwa namun demikian berdasarkan *ex aequo et bono*, amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambahkan amar membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASBALLAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASBALLAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm., tanggal 25 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar;
  3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Nomor 012/Arbitrase/2022/BPSK-Autar tanggal 7 April 2022;
  4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)